



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 562418,
Telepon : 0293 491021, Faximile : 0293 491021

Laman: <https://dinpusip.temanggungkab.go.id>, Pos-elektronik: din.pusip@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/37 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;

c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;

- b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TEMANGGUNG,



SUPRIYANTO, A.P.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001

Tembusan:

- 1. Bupati Temanggung;
- 2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
- 3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
- 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor 050/37 Tahun 2025
 Tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Temanggung Tahun
 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi <i>(rumus/perthitungan)</i>	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Manajemen Kearsipan	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$\text{Indeks}_0_{100} = 100 \times (0.30 \times \text{dim_kepatuhan} + 0.70 \times \text{dim_kinerja})$	Survei yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) setahun sekali kepada Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Temanggung (sesuai dengan kewenangannya) untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan Perpustakaan dalam rangka peningkatan literasi masyarakat. IPLM diukur berdasarkan dimensi kepatuhan (koleksi dan SDM perpustakaan) serta dimensi kinerja (layanan dan pengelolaan perpustakaan) sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Dinpusip
		2. Indeks Manajemen Kearsipan	60% nilai audit kearsipan eksternal ditambah 40% nilai	Menilai dan mengevaluasi aspek kebijakan, aspek pembinaan, aspek pengelolaan arsip dinamis, aspek	Dinpusip

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
			audit internal dikali 100%	pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, aspek pengelolaan arsip statis dan aspek sumberdaya kearsipan berdasarkan kriteria yang ada pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dengan instrumen tertentu setiap satu tahun sekali	
B	Sasaran				
1	Meningkatnya Kegemaran membaca serta Pemanfaatan perpustakaan	1. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Indeks = $(0.15 \times \text{Pra}) + (0.50 \times \text{Saat}) + (0.35 \times \text{Pasca})$	Survei yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) setahun sekali untuk mengidentifikasi tingkat motivasi dan minat baca masyarakat serta menilai dan mengevaluasi pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka peningkatan literasi masyarakat. TKM diukur berdasarkan beberapa dimensi antara lain : Fase pra membaca, fase saat membaca dan fase pasca membaca sesuai Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca.	Dinpusip

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
		2. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Rata-rata kunjungan perhari tahun $\frac{N}{\text{jumlah penduduk tahun } N} \text{ dibagi nilai standar menurut IFLA (0,02)}$	Menghitung jumlah rata-rata penustaka yang beekunjung dan memanfaatkan perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, yaitu Perpustakaan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, TBM, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus per hari aktif dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dibagi dengan nilai standar kunjungan menurut IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)	Dinpusip
2	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten)	Nilai audit kearsipan internal dibagi jumlah PD yang dilakukan audit dikali 100%	Menilai dan mengevaluasi sub aspek penciptaan arsip, sub aspek penggunaan arsip, sub aspek pemeliharaan arsip, sub aspek penyusutan arsip, sub aspek sumber daya manusia kearsipan dan sub aspek sarana dan prasarana kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 tahun 2025 dengan instrumen tertentu setiap satu tahun sekali	Dinpusip
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat	1. Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM diambil dengan rumus SKM = (total nilai per unsur	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang	Dinpusip

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
	daerah dalam pelayanan publik		dibagi total unsur yang terisi) * Nilai Penimbang, hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM * 25$	Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atau tim evaluasi atas 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% pada Perangkat Daerah	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Dinpusip
C	Program				
1	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase pengunjung di perpustakaan	Jumlah pengunjung triwulan X tahun N / Jumlah Pengunjung triwulan X tahun N-1 x 100%	Menghitung pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan di Wilayah Kabupaten Temanggung (sesuai kewenangannya)	Dinpusip
		2. Presentase Perpustakaan Aktif	Jumlah Perpustakaan Aktif tahun N / Jumlah Perpustakaan Aktif Tahun N-1 x 100%	Menghitung jumlah perpustakaan aktif di Wilayah Kabupaten Temanggung (sesuai kewenangannya). Perpustakaan aktif adalah Perpustakaan yang secara	Dinpusip

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
2	Terselenggaranya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	Jumlah Penelusuran Naskah Kuno tahun N / Jumlah Penelusuran Naskah Kuno yang direncanakan tahun N x 100%	Menghitung kegiatan penelusuran atau pencarian naskah kuno ke seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Naskah Kuno adalah naskah tulisan tangan yang belum pernah dipublikasikan dan berusia minimal 50 (lima puluh) tahun biasanya berisi tentang berbagai pengetahuan, ajaran, atau catatan kehidupan masyarakat pada masa lampau seperti keagamaan, sejarah, hukum dan adat istiadat, sastra, pengobatan tradisional dan pengetahuan lainnya.	Dimpusip
3	Meningkatnya pengelolaan arsip	1. Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah arsip yang dialihmedia dibagi jumlah arsip dikali 100%	Menilai/menyeleksi arsip dengan metode pemindaian/scanning arsip, disertai penyusunan berita acara dan daftar arsip alih media. Hasil alih media selanjutnya diautentikasi sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis	Dimpusip

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
		2. Persentase pembinaan kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah dilakukan pembinaan kearsipan dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali 100%	Pembinaan terhadap sistem pengelolaan arsip yang terdiri dari : a. Cara menata dan mengelola arsip; b. Tersedianya berkas arsip yang dapat diakses dengan aman, mudah, dan murah dengan informasi yang benar, dan akurat. Berdasarkan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah	Dinpusip

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS
PELOPORAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG,

SOPRIYANTO, A.P.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001